

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Pemerintahan Daerah**

##### **2.1.1. Definisi Pemerintahan Daerah**

Indonesia adalah negara yang menganut paham desentralistik, yaitu paham dimana kekuasaan pemerintahan diberikan dari pusat ke daerah atau yang biasa kita sebut dengan otonomi daerah. Desentralisasi biasanya menyerahkan secara sistematis dan rasional pembagian kekuasaan, kewenangan, dan tanggung jawab dari pusat kepada pinggiran, dari level bawah, atau dari pemerintah pusat kepada pemerintah lokal/daerah (Huda, 2010). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah diartikan sebagai berikut:

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2), Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai berikut:

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Selanjutnya, Pasal 18 Ayat (5) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintahan Daerah memiliki perangkat daerah, yang akan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah, dan Kepala Daerah akan dibantu oleh perangkat daerah atau biasa disebut dengan Organisasi Perangkat Daerah.

## **2.2. Organisasi Perangkat Daerah**

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menurut Peraturan Pemerintah RI No. 18 tahun 2016 didefinisikan sebagai berikut:

“Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.”

Perangkat daerah dibentuk oleh masing-masing daerah berdasarkan dengan pertimbangan karakteristik, potensi, dan juga kebutuhan daerah masing-masing. Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda setempat dengan berpedoman dengan Peraturan Pemerintah (PP). Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan oleh Gubernur Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Pemerintah. Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah yang berdasarkan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan

daerah agar pemerintah daerah semakin efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas

dan tanggung jawab daerah masing-masing. Menurut Permendagri No. 33 Tahun 2008 Pasal 3 Ayat 2, hubungan kerja perangkat daerah harus memperhatikan tentang akuntabilitas, sehingga dalam rangka itu, Organisasi Perangkat Daerah tidak boleh lepas dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah agar penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna.

### **2.3. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

#### **2.3.1. Definisi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Akuntabilitas Kamus Besar Akuntansi didefinisikan sebagai tanggung jawab individu atau bagian/departemen terhadap kinerja suatu fungsi tertentu. Menurut Mardiasmo (2018), arti dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut,

“suatu kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (masyarakat), yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.”

Sedangkan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, Akuntabilitas Kinerja didefinisikan sebagai berikut,

“perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.”

Dari beberapa definisi di atas, berarti dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

### **2.3.2. Bentuk Akuntabilitas**

Mardiasmo (2018) menyebutkan bahwa akuntabilitas dapat dipandang dari berbagai perspektif akuntansi. *American Accounting Association* menyatakan bahwa akuntabilitas dalam suatu entitas pemerintahan dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu akuntabilitas terhadap:

1. Sumber daya finansial.
2. Kepatuhan terhadap hukum dan kebijaksanaan administratif.
3. Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan.
4. Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat, dan efektivitas.

Sedangkan menurut Rosjidi (2001) jenis akuntabilitas dikategorikan menjadi dua tipe yaitu :

1. Akuntabilitas Internal.

Berlaku bagi setiap tingkatan organisasi internal penyelenggara pemerintah negara termasuk pemerintah dimana setiap pejabat atau pengurus publik baik individu maupun kelompok secara hierarki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasannya

langsung mengenai perkembangan kinerja kegiatannya secara periodik maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu. Keharusan dari akuntabilitas internal pemerintah tersebut telah diamanatkan dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP).

## 2. Akuntabilitas Eksternal.

Melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal lingkungannya. Akuntabilitas merupakan sisi-sisi sikap dan watak kehidupan manusia yang meliputi akuntabilitas internal dan eksternal seseorang. Dari sisi internal seseorang, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban orang tersebut kepada Tuhan-Nya. Sedangkan akuntabilitas eksternal seseorang adalah akuntabilitas orang tersebut kepada lingkungannya baik lingkungan formal (atasan-bawahan) maupun lingkungan masyarakat.

Dalam sektor publik, dikenal beberapa bentuk dari akuntabilitas, yaitu :

1. Akuntabilitas ke atas (*upward accountability*), menunjukkan adanya kewajiban untuk melaporkan dari pimpinan puncak dalam bagian tertentu kepada pimpinan eksekutif, seperti seorang dirjen kepada menteri.

2. Akuntabilitas keluar (*outward accountability*), bahwa tugas pimpinan untuk melaporkan, mengkonsultasikan dan menanggapi kelompok-kelompok klien dan stakeholders dalam masyarakat.
3. Akuntabilitas ke bawah (*downward accountability*), menunjukkan bahwa setiap pimpinan dalam berbagai tingkatan harus selalu mengkomunikasikan dan mensosialisasikan berbagai kebijakan kepada bawahannya karena sebegus apapun suatu kebijakan hanya akan berhasil manakala dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai (YPAPI, 2004).

### **2.3.3. Prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, pelaksanaan AKIP harus berdasarkan antara lain pada prinsip – prinsip sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.
2. Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Jujur, objektif, transparan, dan akurat.
6. Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain prinsip-prinsip tersebut di atas, agar pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih efektif, sangat diperlukan komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab di bidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### **2.3.4. Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau yang selanjutnya disingkat menjadi SAKIP, menurut Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didefinisikan sebagai berikut:

“rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.”

Siklus dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memiliki metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap - tahap sebagai berikut:

1. Penetapan perencanaan strategik.
2. Pengukuran kinerja.
3. Pelaporan kinerja.
4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dimulai dari penyusunan perencanaan strategik (Renstra) yang meliputi penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta menetapkan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Perencanaan strategik ini kemudian dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan yang dibuat setiap tahun. Rencana kinerja akan mengungkapkan seluruh target kinerja yang ingin dicapai (*output/outcome*) dari seluruh sasaran strategik dalam tahun yang bersangkutan serta strategi untuk mencapainya.

Rencana kinerja merupakan tolok ukur yang akan digunakan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk suatu periode tertentu. Setelah rencana kinerja ditetapkan, tahap selanjutnya adalah pengukuran kinerja. Dalam melaksanakan kegiatan, dilakukan pengumpulan dan pencatatan data kinerja. Data kinerja tersebut merupakan capaian kinerja yang dinyatakan dalam satuan indikator kinerja. Dengan diperlukannya data kinerja yang akan digunakan untuk pengukuran Perencanaan Strategis Pengukuran Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Pelaporan Kinerja, maka instansi pemerintah perlu mengembangkan sistem pengumpulan data kinerja, yaitu tatanan, instrumen, dan

metode pengumpulan data kinerja. Pada akhir suatu periode, capaian kinerja tersebut dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan atau yang meminta dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Tahap terakhir, informasi yang termuat dalam LAKIP tersebut dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja instansi secara berkesinambungan.

### **2.3.5. Indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Menurut Mardiasmo (2018), mengutip dari Elwood (1993), Akuntabilitas yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi dan indikatornya:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum

Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum meliputi penghindaran korupsi dan kolusi dan kepatuhan terhadap hukum.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas Proses meliputi adanya kepatuhan terhadap prosedur, adanya pelayanan publik yang cepat, adanya pelayanan publik yang responsive dan adanya pelayanan publik yang murah biaya.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program meliputi pertanggungjawaban yang telah dibuat dan ogram yang sesuai dengan tujuan hasil yang optimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas Kebijakan mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil.

Berdasarkan dari dimensi dan indikator diatas, penelitian ini akan menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Agustin (2018).

## **2.4. Anggaran Berbasis Kinerja**

### **2.4.1. Definisi Anggaran Berbasis Kinerja**

Anggaran Berbasis Kinerja menurut Bastian (2006) adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* suatu organisasi yang berkaitan erat pada visi dan misi, serta perencanaan strategis organisasi. Selanjutnya menurut Mardiasmo (2018), anggaran kinerja merupakan suatu sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada hasil/kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan suatu efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, yang berarti kinerja ini berorientasi pada kepentingan publik.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, anggaran berbasis kinerja adalah sistem penyusunan anggaran yang berdasarkan pada kinerja atau prestasi kerja yang akan dicapai. Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran dan pengelolaan berdasarkan kinerja yang akan dicapai organisasi, yang berorientasi pada kepentingan publik.

### **2.4.2. Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja**

Dalam melakukan penganggaran berbasis kinerja, ada hal yang perlu diperhatikan tentang prinsip anggaran berbasis kinerja. Menurut Halim (2007), ada lima prinsip anggaran berbasis kinerja yaitu sebagai berikut:

### 1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Anggaran harus menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan juga manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dari suatu program/kegiatan yang dianggarkan. Masyarakat memiliki hak dan juga akses yang sama seperti pemerintah untuk mengetahui proses penganggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama terkait kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat juga mempunyai hak untuk menuntut pertanggungjawaban atas perencanaan maupun pelaksanaan anggaran tersebut

### 2. Disiplin Anggaran

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara masuk akal yang nantinya dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos anggaran merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penggunaan dana pada setiap pos anggaran harus sesuai dengan kegiatan telah yang direncanakan sebelumnya.

### 3. Keadilan Anggaran

Pemda wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya dengan adil agar dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat tanpa adanya diskriminasi di dalam pemberian pelayanan.

#### 4. Efektivitas dan Efisiensi Anggaran

Penyusunan anggaran harus dilakukan dengan asas efisiensi, tepat waktu dan tepat guna serta dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang telah disediakan harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang optimal untuk kepentingan *stakeholders*.

#### 5. Disusun dengan Pendekatan Kinerja

Penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja mengutamakan pada pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang telah ditetapkan. Pencapaian hasil kerja tersebut harus sama atau lebih besar daripada biaya yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **2.4.3. Komponen Anggaran Berbasis Kinerja**

Ada tiga komponen dari Anggaran Berbasis Kinerja dalam rangka penerapan Anggaran Berbasis Kinerja menurut uraian dari Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004. Komponen-komponen ini berisi tentang indikator kinerja, standar biaya, dan juga evaluasi kinerja.:

#### 1. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu program ataupun kegiatan. Indikator kinerja yang digunakan terdiri dari *Key Performance Indicator* (KPI) yang diterjemahkan sebagai Indikator Kinerja Utama Program (IKU Program) untuk menilai kinerja program, Indikator Kinerja Kegiatan (IK Kegiatan) untuk

menilai kinerja kegiatan, dan Indikator Keluaran untuk menilai kinerja sub kegiatan (tingkatan di bawah kegiatan).

## 2. Standar Biaya

Standar biaya yang digunakan dalam anggaran berbasis kinerja adalah standar biaya masukan pada tahap awal perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan selanjutnya akan berubah menjadi standar biaya keluaran. Selanjutnya pengertian tersebut diterjemahkan menjadi Standar Biaya Umum (SBU) dan Standar Biaya Khusus (SBK). SBU akan digunakan pada lintas kementerian negara/lembaga, dan/atau lintas wilayah. Sedangkan SBK akan digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga tertentu dan/atau di wilayah tertentu.

## 3. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja adalah suatu proses dimana penilaian dan pengungkapan masalah implementasi kebijakan untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja, baik dari sisi efisiensi dan juga efektivitas dari suatu program/kegiatan. Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan dengan membandingkan hasil terhadap target dan realisasi terhadap rencana pemanfaatan sumber daya. Hasil evaluasi kinerja berupa umpan balik atau *feedback* bagi suatu organisasi untuk memperbaiki kinerja mereka.

Selain komponen, adapun elemen-elemen Anggaran Berbasis Kinerja yang harus ditetapkan terlebih dahulu. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK, 2008) menjelaskan elemen yang harus ditetapkan, antara lain:

1. Adanya visi misi yang hendak dicapai. Visi akan mengaju kepada hal yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam jangka panjang, sedangkan misi adalah kerangka yang menggambarkan bagaimana visi tersebut akan dicapai.
2. Adanya tujuan yang tergambar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang menunjukkan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam rangka mencapai visi dan misi yang ditetapkan. Tujuan harus menggambarkan arah yang jelas serta tantangan yang juga realistis.
3. Adanya sasaran yang akan membantu penyusunan anggaran untuk mencapai tujuan dengan menetapkan target tertentu dan juga terukur. Kriteria sasaran yang baik adalah sasaran yang dilakukan dengan spesifik, terukur, dapat tercapai, relevan, dan ada batasan waktu. Sasaran juga harus mendukung tujuan (*support goal*).
4. Adanya program, yaitu sekumpulan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bagian dari usaha untuk mencapai serangkaian tujuan dan juga sasaran. Program dibagi menjadi kegiatan, dan harus mempunyai target sasaran *output* dan *outcome*. Program yang baik juga harus disertai dengan tujuan dan sasaran yang masuk akal dan dapat dicapai.

5. Adanya kegiatan pelayanan yang mempunyai maksud untuk menghasilkan suatu *output* dan hasil yang penting bagi pencapaian program. Kriteria kegiatan yang baik adalah dapat mendukung pencapaian program yang akan dilakukan.

#### **2.4.4. Tujuan Anggaran Berbasis Kinerja**

Menurut Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (2005), tujuan dari anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut:

1. Mengaitkan antara pendanaan dan kinerja yang akan dicapai.
2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam hal pelaksanaan dan pengelolaan anggaran.
3. Meningkatkan akuntabilitas dan fleksibilitas dalam hal pelaksanaan pengelolaan anggaran.

#### **2.4.5. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja**

Menurut Bappenas (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, 2009) penerapan anggaran berbasis kinerja meliputi:

1. Penyusunan Renstra

Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja, kementerian/lembaga terlebih dahulu harus mempunyai Renstra. Substansi renstra memberikan gambaran tentang kemana tujuan organisasi itu dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Sinkronisasi

Sinkronisasi dimaksudkan untuk:

- a. Menyusun alur keterkaitan antara kegiatan dan program terhadap kebijakan yang mendasarinya.
- b. Memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan benar-benar akan dapat menghasilkan *output* yang mendukung pencapaian kinerja.
- c. Memastikan bahwa kinerja suatu program akan mendukung pencapaian tujuan kebijakan.
- d. Memastikan keterkaitan antara program dengan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah).

### 3. Penyusunan Kerangka Acuan

Setiap usulan program dan kegiatannya harus dilengkapi dengan kerangka acuan yang menguraikan secara bagaimana program dan kegiatannya terkait satu sama lain. Kerangka acuan harus menggambarkan:

- a. Uraian pengertian kegiatan dan mengapa kegiatan tersebut perlu dilaksanakan dalam hubungan dengan tugas pokok dan fungsi.
- b. Satuan kerja yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan untuk mencapai *output* dan siapa sasaran yang akan menerima layanan dari kegiatan tersebut.
- c. Rincian pendekatan dan jangka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan. Uraian singkat mengenai kegiatan yang dilaksanakan, serta uraian keterkaitan alur

pemikiran antara kegiatan dengan program yang memayunginya.

d. Data sumber daya yang diperlukan, termasuk rincian perkiraan biayanya.

#### 4. Penetapan Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan komitmen kinerja yang dijadikan sebagai dasar atau kriteria dari penilaian kinerja. Indikator kinerja memberikan penggambaran tentang apa yang akan diukur dan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Ukuran penilaian berdasarkan pada indikator sebagai berikut:

- a. Masukan (*input*) adalah tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat pendanaan, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi, dan lain-lain yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan.
- b. Keluaran (*output*), adalah tolak ukur kinerja berdasarkan barang/jasa yang dihasilkan dari program dan kegiatan sesuai dengan *input* yang digunakan.
- c. Hasil (*outcome*), adalah tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang akan dicapai berdasarkan *output* program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- d. Manfaat (*benefit*), adalah tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan bagi masyarakat dan juga pemerintah.

- e. Dampak (*impact*), adalah tolak ukur kinerja berdasarkan implikasinya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat tersebut.

#### 5. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja bertujuan untuk mengetahui dan menilai keberhasilan maupun kegagalan suatu program dan kegiatan. Oleh sebab itu, anggaran berbasis kinerja perlu didukung oleh akuntabilitas kinerja yang menunjukkan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan juga kegagalan dalam pengelolaan dan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dilakukan secara periodik dan diukur dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

#### 6. Pelaporan Kinerja

Pertanggungjawaban kinerja dituangkan dalam LAKIP yang disusun secara jujur, objektif dan transparan. LAKIP menguraikan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi serta sebagai bahan evaluasi bagi pihak yang berkepentingan.

### 2.4.6. Indikator Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Mardiasmo (2018), ada beberapa indikator anggaran berbasis kinerja, yaitu:

1. Ekonomi.
2. Efisien dan efektif.

### 3. Pengawasan kinerja.

Indikator-indikator di atas akan diadopsi dan digunakan dalam variabel penerapan anggaran berbasis kinerja pada penelitian ini, menggunakan modifikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wahyuni (2018).

## 2.5. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

### 2.5.1. Definisi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 didefinisikan sebagai berikut:

“Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atau transaksi, dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.”

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Pemerintahan didefinisikan sebagai:

“Sistem Akuntansi Pemerintahan merupakan berbagai prosedur manual maupun yang sudah terkomputerisasi mulai dari kegiatan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan serta operasional pemerintah.”

Pemerintahan dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia paham diartikan sebagai berikut:

“pengetahuan, pendapat, aliran haluan, pandangan, dari seorang individu terhadap sesuatu, sedangkan pemahaman diartikan sebagai proses,

perbuatan, cara memahami, atau cara memahamkan diri seorang individu terhadap sesuatu hal.”

Pemahaman individu itu sendiri dapat diukur dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan terhadap suatu objek misalnya pertanyaan-pertanyaan mengenai tugas keseharian mereka, sehingga akan didapatkan suatu jawaban mengenai pemahaman dari seseorang terhadap pekerjaannya. Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan pengertian mengenai pemahaman, yaitu sebuah kemampuan dari seseorang untuk menerima, mengerjakan, serta mengevaluasi suatu hal.

Sedangkan pemahaman informasi adalah suatu kemampuan dari seseorang dalam menerima, mengolah suatu informasi kemudian menyusun informasi-informasi tersebut menjadi sebuah laporan keuangan yang berguna untuk para pengguna laporan keuangan baik pihak internal maupun pihak eksternal. Pemahaman aparat pemerintah diartikan sebagai suatu kemampuan dari seorang pegawai/karyawan yang mengelola keuangan untuk mengolah suatu informasi akuntansi dan kemudian menyusun informasi tersebut ke dalam bentuk laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan, adanya pemahaman aparat pemerintah adalah suatu hal yang sangat mempengaruhi, dimana jika pegawai mampu untuk mengolah suatu informasi akuntansi dan mengerti dengan sumber yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan maka laporan yang disusun dan disajikan akan sesuai dengan standar, akan berkualitas, dan relevan untuk pengambilan keputusan.

### 2.5.2. Subsistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri dari 2 subsistem, yaitu:

1. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD), yang akan mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh level Pemerintah Daerah, seperti pendapatan dana perimbangan, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, transaksi-transaksi pembiayaan, pencatatan investasi, dan utang jangka panjang.

2. Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD. Transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja harus dicatat dan dilaporkan oleh PPK SKPD. Dalam struktur pemerintahan daerah, satuan kerja merupakan entitas akuntansi yang wajib melakukan pencatatan atas transaksi – transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja. Kegiatan akuntansi pada satuan kerja meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, aset, dan selain kas. Proses tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara (Nordiawan, 2008).

### **2.5.3. Indikator Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah**

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berdasarkan didefinisikan sebagai berikut:

“Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atau transaksi, dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.”

Terdapat empat indikator sistem akuntansi pemerintah daerah menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, yaitu sebagai berikut:

1. Prosedur Pengumpulan Data
2. Prosedur Pencatatan
3. Prosedur Pengikhtisaran
4. Prosedur Penyajian Laporan Keuangan

Penelitian ini akan mengadopsi indikator tersebut untuk mengukur variabel Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang akan dimodifikasi dari penelitian Fatmala (2014).

## **2.6. Sistem Pengendalian Intern**

### **2.6.1. Definisi Sistem Pengendalian Intern**

Definisi Sistem Pengendalian Intern menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

“proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pemimpin dan seluruh pegawai, untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan juga ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Tujuan utama dari pengendalian menurut Nugeira dan Jorge (2017) adalah untuk memastikan entitas melakukan kegiatan secara tertib, efisien, transaksi berlangsung sesuai prosedur, dan kesalahan dapat dideteksi, juga mampu menyiapkan informasi keuangan yang dihasilkan dalam laporan keuangan untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas publik.

### **2.6.2 Indikator Sistem Pengendalian Intern**

Winarno (2006) mendefinisikan komponen pengendalian internal menurut *The Committee of Sponsoring Organizations* menjadi 5 komponen, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian (*control environment*).
2. Kegiatan Pengawasan (*control activities*).
3. Pemahaman risiko (*risk assessment*).
4. Informasi dan komunikasi (*information and communication*).
5. Pemantauan (*monitoring*).

Dari kelima komponen di atas, maka penelitian ini akan mengadopsi komponen tersebut sebagai indikator yang akan dimodifikasi dan diukur melalui kuesioner dari penelitian terdahulu, yaitu penelitian Nugroho (2018).

## **2.7. Kerangka Konseptual**

### **2.7.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)**

Teori agensi adalah suatu teori yang berfokus pada dua individu, yaitu principal (*principal*) dan agen (*agent*). Baik prinsipal maupun agen akan

diasumsikan sebagai orang-orang yang memiliki pemikiran yang rasional tentang sebuah motivasi kepentingan pribadi, yang juga memiliki kesulitan membedakan mana itu penghargaan atas preferensi, mana itu kepercayaan dan informasi. Menurut Jensen dan Meckling (1976) isu akuntabilitas sudah lama dikenal di negara-negara Uni Eropa dan juga Amerika Serikat, dengan adanya konsep pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Pemisahan ini hanya akan menimbulkan masalah karena adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham (pihak prinsipal) dengan pihak manajemen sebagai pihak agen.

Kaitan teori agensi dengan penelitian ini adalah teori agensi akan menerangkan hubungan *principal* dan *agent* pada sektor pemerintahan daerah. Pemerintah daerah akan berperan sebagai *agent*, dan masyarakat berperan sebagai *principal*. Masyarakat akan memiliki hak untuk mengawasi dan meminta pertanggungjawaban dari pemerintah atas sumber daya yang telah digunakan, sedangkan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memegang amanah yang telah diberikan oleh masyarakat (*agent*). Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah antara lain yaitu menyajikan, melaporkan, dan juga menungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.

### **2.7.2. Hubungan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Anggaran Berbasis Kinerja menurut Mardiasmo (2018), adalah suatu sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada hasil/kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan suatu efektivitas dan efisiensi pelayanan publik,

yang berarti kinerja ini berorientasi pada kepentingan publik. Penetapan misi, tujuan, dan sasaran ini merupakan cara untuk mengalokasikan sumber daya untuk mencapai sasaran tertentu berdasarkan tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang terukur. Jadi anggaran berbasis kinerja lebih berfokus pada hasil dari pengeluaran yang dilakukan, bukan jumlah uang yang dikeluarkan. Penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang mengaitkan pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan kinerja yang dihasilkannya dengan menggunakan informasi kinerja. *Performance budgeting* mengalokasikan sumber daya pada program, bukan unit organisasi.

Dampak dari anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas pemerintah terkait sebagai fungsi pemberi pelayanan kepada masyarakat menjadikan lingkup anggaran relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Melalui reformasi anggaran yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tuntutan agar terwujudnya pemerintahan yang amanah dan didukung oleh instansi pemerintahan yang efektif, efisien, profesional, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan prima dalam proses penyusunan APBD sehingga dapat menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik (Bahri, 2012). Maka, dari diterapkannya anggaran berbasis kinerja, pemerintah berharap anggaran digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas manajemen sektor publik, sehingga mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### **2.7.3. Hubungan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Sistem akuntansi pemerintah daerah menurut berdasarkan Permendagri No.

13 Tahun 2006 adalah:

“serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atau transaksi, dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.”

SAPD dikatakan sebagai sebuah pedoman dan menjelaskan siapa yang harus melakukan tugas-tugas tersebut, dan juga siapa yang harus menegaskan tentang transaksi apa saja yang dilakukan, dicatat, dan bagaimana cara mencatatnya. Pada prinsipnya, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah akan disusun agar para petugas keuangan yang menjalankan fungsi akuntansi, dapat memahami dan menjalankan proses akuntansi dengan optimal dan juga benar. Sehingga, apabila penerapan SAPD dilakukan dengan benar dalam menyajikan laporan keuangan, maka pertanggungjawaban atas laporan keuangan tersebut akan menjadi optimal, sesuai dengan yang telah ditentukan. Pelaksanaan evaluasi penerapan SAPD juga akan mengatasi hambatan dan kendala yang mungkin timbul dalam proses pelaksanaan SAPD. Hal ini sangat berpengaruh dalam rangka mendukung kelancaran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **2.7.4. Hubungan Sistem Pengendalian Intern dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Nugoeira dan Jorge (2017) mengatakan bahwa tujuan utama dari pengendalian adalah untuk memastikan entitas melakukan kegiatan secara tertib dan efisien, transaksi berlangsung sesuai prosedur, kesalahan dapat dideteksi dan mampu menyiapkan informasi keuangan yang dihasilkan dalam laporan keuangan untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas publik. Oleh karena itu, jika sistem pengendalian internal berjalan dengan optimal maka akuntabilitas akan terlaksana (Asfiryati, 2017), karena adanya pengendalian internal membantu pelaksanaan aktivitas pemerintah akan menjadi lebih efektif ketika melakukan pembangunan daerah sehingga dapat mengantisipasi berbagai risiko pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang juga akan menghambat proses untuk mencapai tujuan suatu daerah dalam mensejahterakan masyarakat.

#### **2.8. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Fathia (2017) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Kasus SKPD di Provinsi Riau)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah, anggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, dan pengendalian akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Matilde dan Dian (2020) yang berjudul

“Pengaruh Kemandirian Daerah, Kinerja Pemerintah Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan.” Penelitian yang memilih Provinsi Jawa Timur sebagai subjeknya menunjukkan hasil bahwa kemandirian daerah dan kinerja pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan, sedangkan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Angraini (2016) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Daerah, Transparansi, Aktivitas Pengendalian, dan Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir).” Hasil dari penelitian ini adalah sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi, aktivitas pengendalian, dan penyajian laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian yang keempat dilakukan oleh Komang dkk (2014) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja).” Hasil dari penelitian ini adalah anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian yang kelima dilakukan oleh Afrina (2015) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian Intern, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi

Persepsian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru).” Hasil dari penelitian ini adalah sistem akuntansi pemerintah daerah, pengendalian interm, dan sistem pelaporan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian yang keenam dilakukan oleh Rohmawati (2015) yang berjudul “Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen).” Hasil dari penelitian ini adalah penganggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran, dan partisipasi anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja aparat pemerintah daerah.

**Tabel 2.1.**

**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
1.	Fathia (2017)	<b>Variabel Independen (X):</b> Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja dan Pengendalian Akuntansi <b>Variabel Dependen</b>	SKPD Provinsi Riau	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan pada AKIP.</li> <li>2. Anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif signifikan pada AKIP.</li> <li>3. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan pada AKIP.</li> </ol>

		<b>(Y):</b> Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		4. Sistem pelaporan kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap AKIP.
2.	Matilde dan Dian (2020)	<b>Variabel Independen (X):</b> Kemandirian Daerah, Kinerja Pemerintah Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern <b>Variabel Dependen (Y):</b> Akuntabilitas Pelaporan Keuangan	Provinsi Jawa Timur	1. Kemandirian daerah berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. 2. Kinerja pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. 3. Sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan.
3.	Anggraini (2015)	<b>Variabel Independen (X):</b> Sistem Keuangan Daerah, Transparansi, Aktivitas Pengendalian, dan Penyajian Laporan Keuangan <b>Variabel Dependen (Y):</b>	SKPD Kabupaten Indragiri Hilir	1. Sistem keuangan daerah berpengaruh positif signifikan pada akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 2. Transparansi berpengaruh positif signifikan pada akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 3. Aktivitas pengendalian

		Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah		berpengaruh positif signifikan pada akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 4. Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif signifikan pada akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
4.	Komang, dkk (2014)	<b>Variabel Independen (X):</b> Anggaran Berbasis Kinerja <b>Variabel Dependen (Y):</b> Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja	Anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif signifikan pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5.	Afrina (2015)	<b>Variabel Independen (X):</b> Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian Intern, dan Sistem Pelaporan <b>Variabel Dependen (Y):</b> Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	SKPD Kota Pekanbaru	1. Sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 2. Pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

				3. Sistem pelaporan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
6.	Rohmawati (2015)	<b>Variabel Independen (X):</b> Penganggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Anggaran. <b>Variabel Dependen (Y):</b> Akuntabilitas Kinerja Aparat Pemerintah Daerah	DPPKAD Kabupaten Sragen	1. Penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja aparat pemerintah daerah. 2. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja aparat pemerintah daerah. 3. Partisipasi anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja aparat pemerintah daerah.

## 2.9. Pengembangan Hipotesis

### 2.9.1. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Anggaran berbasis kinerja akan selalu dikaitkan dengan akuntabilitas kinerja. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, anggaran berbasis kinerja adalah sistem penyusunan anggaran yang berdasarkan pada kinerja atau

prestasi kerja yang akan dicapai. Sedangkan menurut Mardiasmo (2018), anggaran berbasis kinerja suatu sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada hasil/kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan suatu efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, yang berarti kinerja ini berorientasi pada kepentingan publik.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, peneliti memilih sebuah penelitian yang dilakukan oleh Fathia (2017) yang menyebutkan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan juga penelitian yang dilakukan oleh Komang, dkk (2014) yang menyebutkan juga bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka hal ini sejalan dengan pengertian-pengertian yang telah disebutkan di atas. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H1 = Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).**

### **2.9.2. Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Sistem akuntansi pemerintah daerah menurut berdasarkan Permendagri No.

13 Tahun 2006 adalah:

“serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atau transaksi, dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.”

SAPD dikatakan sebagai sebuah pedoman dan menjelaskan siapa yang harus melakukan tugas-tugas tersebut, dan juga siapa yang harus menegakkan tentang transaksi apa saja yang dilakukan, dicatat, dan bagaimana cara mencatatnya. Pada prinsipnya, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah akan disusun agar para petugas keuangan yang menjalankan fungsi akuntansi, dapat memahami dan menjalankan proses akuntansi dengan optimal dan juga benar. Sehingga, apabila penerapan SAPD dilakukan dengan benar dalam menyajikan laporan keuangan, maka pertanggungjawaban atas laporan keuangan tersebut akan menjadi optimal, sesuai dengan yang telah ditentukan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Afrina (2015) yang menyebutkan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

**H2 = Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).**

### **2.9.3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 mengatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebagai:

“proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pemimpin dan seluruh pegawai, untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan juga ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Adapun tujuan SPI menurut Nogueira dan Jorge (2017) yaitu untuk memastikan entitas melakukan kegiatan secara tertib, efisien, transaksi berlangsung sesuai prosedur, dan kesalahan dapat dideteksi, juga mampu menyiapkan informasi keuangan yang dihasilkan dalam laporan keuangan untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas publik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Afrina (2015), sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Tetapi hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Matilde dan Dian (2020), yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh pada akuntabilitas pelaporan keuangan. Maka dari itu, penelitian ini akan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

**H3 = Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**